



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 13/PID/2015/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ISMANSYAH TOMBOKAN Alias IMAN;**  
Tempat Lahir : Kali, Kabupaten Buol;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Desember 1991;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Bul, tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-14/BUOL/10/2014 tanggal 03 Nopember 2014, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Buol dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa Ismansyah Tombokan alias Iman hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi di bulan Juli 2014 sekitar jam 19.30 WITA atau pada waktu lain di tahun 2014 bertempat dirumah saksi korban Kamsariah alias Ria di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Forester warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Kamsariah alias Ria, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas atau pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, ketika Terdakwa berjalan menuju rumah nenek Terdakwa di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol Terdakwa melihat rumah Tetangga nenek Terdakwa dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa berjalan melewati samping rumah lalu memanjat melalui dinding ventilasi dapur dan turun melalui tangga rumah yang bertingkat pada bagian depan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut mengambil 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Forester warna hitam yang digunakan untuk mengisi laptop tersebut;
- Bahwa setelah barang tersebut diambil kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi Mahfud Poneto alias Mahfud berupa Laptop Compaq dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana hasil penjualannya digunakan untuk membeli susu adiknya dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kamsariah alias Ria mengalami kerugian sebesar Rp.10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-14/Epp.2/Buol/10/2014 tanggal 13 Januari 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismansyah Tombokan alias Iman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 3 dari 7 halaman  
Putusan Perkara Nomor 13/PID/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismansyah Tombokan alias Iman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya;
  - 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam; dan
  - 1 (satu) buah tas merek ForesterDikembalikan kepada saksi korban Kamsariah alias Ria;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismansyah Tombokan alias Iman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya;
  - 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam; dan
  - 1 (satu) buah tas merek Forester



Dikembalikan kepada saksi Kamsariah alias Ria;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 20 Januari 2015, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 3/02/Akta.Pid/2015/PN.Bul, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2015 yang diterimma oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 03 Pebruari 2015 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Buol tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Bul, diucapkan pada tanggal 13 Januari 2015 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Januari 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa belum sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Bul., tanggal 13 Januari 2015, dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana tersebut di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi sudah sesuai rasa keadilan karena barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bisa kembali semua kepada saksi korban Kamsariah Alias Ria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Bul, tanggal 13 Januari 2015, yang dimintahkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI :

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Bul, tanggal 13 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015** oleh kami **SUNARDI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.** dan **JONI PALAYUKAN, S.H.,M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 05 Maret 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.**

**SUNARDI, S.H.**

Halaman 7 dari 7 halaman  
Putusan Perkara Nomor 13/PID/2015/PT PAL



**TTD**

**JONI PALAYUKAN, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**Z A I N U D I N, SH.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

**SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.  
NIP. 19630103 199303 2 001**